



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT. JUNGLELAND ASIA

Melawan

GADEL WINDI

Nomor Putusan: Putusan-034-0822
Nama Domain: **JUNGLELAND.CO.ID**

**Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT. JUNGLELAND ASIA, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor 133, tertanggal 31 Maret 2011, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 27 April 2011, berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-21163.AH.01.01.Tahun 2011, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 10, tanggal 7 Juli 2011, dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-45579.AH.01.02.Tahun 2011, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat kantor di Jalan Jungleland Boulevard No.1, Kawasan Sentul Nirwana, Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.



TERMOHON:

GADEL WINDI, Cigugur Kaler Pusakajaya, Subang Jawa Barat, 41255

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **www.jungleland.co.id** yang terdaftar di Registrar Reseller Camp dengan data kontak Administrator sebagai berikut :

Registrant ID	: MRG61b82ed9155bd
Registrant Name	: gadel windi
Registrant Organization	: tomodachi
Registrant Street1	: cigugur kaler pusakajaya
Registrant City	: Subang
Registrant State/Province	: Jawa Barat
Registrant Postal Code	: 41255
Registrant Country	: ID
Registrant Phone	: +62.087785133905
Registrant Email	: nurukadi1122@gmail.com
Admin ID	: MRG61b82ed929fb1
Admin Name	: gadel windi
Admin Organization	: tomodachi
Admin Street1	: cigugur kaler pusakajaya
Admin City	: Subang
Admin State/Province	: Jawa Barat
Admin Postal Code	: 41255
Admin Country	: ID
Admin Phone	: +62.087785133905
Admin Email	: nurukadi1122@gmail.com
Tech ID	: MRG61b82ed93571d
Tech Name	: gadel windi
Tech Organization	: tomodachi
Tech Street1	: cigugur kaler pusakajaya
Tech City	: Subang
Tech State/Province	: Jawa Barat
Tech Postal Code	: 41255
Tech Country	: ID
Tech Phone	: +62.087785133905
Tech Email	: nurukadi1122@gmail.com
Billing ID	: MRG61b82ed94079b
Billing Name	: gadel windi



Billing Organization : tomodachi
Billing Street1 : cigugur kaler pusakajaya
Billing City : Subang
Billing State/Province : Jawa Barat
Billing Postal Code : 41255
Billing Country : ID
Billing Phone : +62.087785133905
Billing Email : nurukadi1122@gmail.com

Sponsoring Registrar PANDI ID : jogjacamp
Sponsoring Registrar Organization : ResellerCamp
Sponsoring Registrar URL : https://resellercamp.id
Sponsoring Registrar Street : Perintis Kemerdekaan 33
Sponsoring Registrar City : Yogyakarta
Sponsoring Registrar State/Province : DIY
Sponsoring Registrar Postal Code : 55161
Sponsoring Registrar Country : ID
Sponsoring Registrar Phone : 082141570000
Sponsoring Registrar Email : sales@resellercamp.id
Name Server : ns1.idwebhost.id
Name Server : ns2.idwebhost.id
DNSSEC : Unsigned

PANEL

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini:

Ahmad Firdaus, S.H. sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <jungleland.co.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:



1. Pada tanggal 12 Mei 2022, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan dan juga *public key* untuk permintaan Data Whois Nama Domain < **jungleland.co.id** > ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 13 Mei 2022, Sekretariat PPND meminta perbaikan Formulir Pra-Keberatan dan tambahan dokumen pendukung serta tata cara penggunaan email terenkripsi menggunakan *public key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 18 Mei 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 18 Mei 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan *public key* yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 19 Mei 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi dan Formulir Keberatan kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 20 Mei 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 23 Mei 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan, Formulir Mediasi, dan dokumen pendukung dari Pemohon serta meminta perbaikan terhadap Formulir Keberatan kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 9 Juni 2022, Pemohon mengirimkan kembali Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
9. Pada tanggal 13 Juni 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
10. Pada tanggal 17 Juni 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
11. Pada tanggal 20 Juni 2022, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen dan persyaratan lainnya telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain < **jungleland.co.id** >.
12. Pada tanggal 20 Juni 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain < **jungleland.co.id** > sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.



13. Pada tanggal 20 Juni 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT JC Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 28 Juni 2022, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 7 Juli 2022.
14. Pada tanggal 20 Juni 2022, Termohon menerangkan kepada Sekretariat PPND bahwa nama domain < **jungleland.co.id** > telah dialihkan kepada pihak ketiga (“Pihak Ketiga”). Hal mana tidak ditunjukkan dan tidak diikuti dengan perubahan data whois nama domain < **jungleland.co.id** >.
15. Pada tanggal 28 Juni 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
16. Pada tanggal 29 Juni 2022, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
17. Pada tanggal 1 Juli 2022, Pihak Ketiga mengirimkan Formulir Mediasi kepada Sekretariat PPND.
18. Pada tanggal 4 Juli 2022, Pihak Ketiga mengirimkan Formulir Tanggapan kepada Sekretariat PPND tetapi tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
19. Pada tanggal 8 Juli 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
20. Pada tanggal 8 Juli 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
21. Pada tanggal 11 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND 1-Panelis kepada Pemohon.
22. Pada tanggal 15 Juli 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
23. Pada tanggal 18 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
24. Pada tanggal 18 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.



25. Pada tanggal 19 Juli 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
26. Pada tanggal 19 Juli 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
27. Pada tanggal 19 Juli 2022, kasus domain < **jungleland.co.id** > masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya mengajukan permohonan kepada Panel PPND agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu < **jungleland.co.id** >, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <**jungleland.co.id**> antara Pemohon dan Termohon, Panelis perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon yang menjadi dasar permohonannya sebagaimana yang telah diterima Panelis melalui Sekretariat PPND adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Domain <**jungleland.co.id**> yang didaftarkan Termohon merupakan Nama Domain yang identik atau memiliki kesamaan dengan nama depan Pemohon, yaitu PT. Jungleland Asia. Dalam pengajuan Keberatannya, Pemohon melampirkan dokumen berupa:
 - a. Akta perseroan terbatas PT. Jungleland Asia No. 10 tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat oleh Jimmy Tanah, S.H, Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam



Keputusannya Nomor AHU-45579.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011;

- b. Akta perseroan terbatas PT. Jungleland Asia No.33 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan tercatat dalam database perubahan data perseroan PT. Jungleland Asia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Administrasi Hukum Umum sebagaimana dalam Surat Pemberitahuannya Nomor AHU-AH.01.03-0432164, tanggal 28 Juli 2021;
 - c. Nomor Induk Berusaha: 9120305101853 atas nama PT. Jungleland Asia yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM tanggal 15 Januari 2019 yang diubah ketiga kalinya tanggal 26 April 2022;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.309.695.0-012.000 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik.
2. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan adanya pendaftaran Nama Domain <**jungleland.co.id**> yang dilakukan oleh Termohon, karena adanya kemiripan dengan nama perseroan Pemohon. Pernyataan Pemohon dalam hal ini adalah PT. JUNGLELAND ASIA pernah mendaftarkan Nama Domain < **jungleland.co.id** > adalah benar, karena yang pernah melakukan pendaftaran pertama kalinya sesungguhnya adalah PIC yang mengurus pada saat itu dari PT. JUNGLELAND ASIA (Pemohon), namun tidak serta merta merupakan satu kesatuan (bagian) pihak atau pemilik dalam perkara perselisihan Nama Domain ini;
3. Bahwa benar Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran Nama Domain <**jungleland.co.id**> dikarenakan telah didaftarkan oleh Termohon pada saat Pemohon hendak melakukan pendaftaran Nama Domain < **jungleland.co.id** >. Berknaan dengan adanya Nama Domain < **jungleland.co.id** > Termohon identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar milik Pemohon.

NAMA DOMAIN (TERMOHON)	NAMA TERDAFTAR (PEMOHON)
Nama domain : JUNGLELAND.CO.ID	Nama Terdaftar : PT. JUNGLELAND ASIA.

Terdapat persamaan kata (identik) “JUNGLELAND” pada Nama Domain



<jungleland.co.id> dengan kata “JUNGLELAND” pada PT. JUNGLELAND ASIA adanya persamaan ucapan tulisan “JUNGLELAND” pada Nama Domain dengan nama “JUNGLELAND” pada legalitas perseroan Pemohon sehingga karenanya Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan yang sah (*legal standing*) atas Nama Domain <jungleland.co.id> dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

I. Nama domain <jungleland.co.id > identik dan memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (badan hukum) milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia.

- 1) Bahwa Pemohon merupakan pemilik Nama JUNGLELAND di Indonesia yang terdaftar di Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2) Bahwa Nama domain < **jungleland.co.id** > selanjutnya disebut sebagai ("Nama Domain"), yang didaftarkan oleh Termohon identik dan jelas memiliki kemiripan dengan Nama PT. JUNGLELAND ASIA yang telah terdaftar sebagai nama badan usaha Pemohon. Nama Domain tersebut juga tidak memiliki tambahan unsur kata lainnya selain kata JUNGLELAND. Kata JUNGLELAND yang terdapat dalam Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon merupakan satu-satunya unsur yang memiliki persamaan dengan Nama badan hukum milik Pemohon yang telah terdaftar di Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-45579.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011, sebagai berikut:

NAMA DOMAIN (TERMOHON)	NAMA TERDAFTAR (PEMOHON)
Nama domain : JUNGLELAND.CO.ID	Nama Terdaftar : PT. JUNGLELAND ASIA.

- 3) Bahwa adanya penambahan ccTLD ".id" tidak menambahkan daya pembeda apapun pada Nama Domain. Nama Domain tersebut justru memberikan kesan bahwa Termohon sepertinya terafiliasi dengan Pemohon, dan Termohon



terkesan menjalankan usaha dengan menggunakan Nama Terdaftar atas nama Pemohon.

- 4) Bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Nama Domain atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND Versi 7.1 tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Kebijakan PPND**") butir 6.2.1.1

II. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain <jungleland.co.id>.

- 1) Bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.2.1 menyatakan bahwa perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama terdaftar diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului adanya kasus prima facie yang diajukan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah berkenaan dengan kepemilikan domain atas domain yang didaftarkan. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus prima facie ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Butir 6.2.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1;
- 3) Bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa nama "JUNGLELAND" di dalam nama PT. JUNGLELAND ASIA telah didaftarkan Pemohon di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi Pemerintah lainnya;

III. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

- 1) Bahwa Prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan



usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Yang dimaksud dengan tidak melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain (vide Pasal 23 ayat 2 UU ITE);

- 2) Bahwa Pemohon telah melakukan penelusuran keberadaan Nama Domain <**jungleland.co.id**> telah digunakan untuk kepentingan provokasi Termohon melalui website **https://jungleland.co.id**. Sehingga nyata dalam hal ini, Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE.

4. Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Keberatannya, Pemohon mengajukan bukti dokumen yang menjadi lampiran Keberatan Pemohon berupa foto copy atau hasil scan atau hasil screenshot, sebagai berikut :
 - 1) Hasil Scan KTP dan NPWP atas nama Melky Aliandri selaku Direktur;
 - 2) Salinan Akta Pendirian dan SK Menkumham PT. Garda Mulia Persada;
 - 3) Salinan Akta Berita Acara Rapat dan SK Menkumham tentang Perubahan Nama PT. Garda Mulia Persada menjadi PT. Jungleland Asia;
 - 4) Salinan Akta Berita Acara Rapat dan SK Menkumham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Jungleland Asia;
 - 5) Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jungleland Asia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - 6) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jungleland Asia tentang perubahan Direksi;
 - 7) Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Jungleland Asia dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI;
 - 8) Salinan NPWP atas nama PT. Jungleland Asia.
 - 9) Salinan Data Whois <jungleland.co.id>
 - 10) Hasil screenshot website **https://jungleland.co.id**



B. TERMOHON

Termohon tidak memberi Tanggapan dan/atau jawaban atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND. Termohon hanya memberitahukan kepada Sekretariat PPND bahwa nama domain < **jungleland.co.id** > telah diserahkan kepada pihak ketiga (“Pihak Ketiga”).

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**jungleland.co.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”)* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 19 Mei 2022 dan diterima oleh Sekretariat PPND pada tanggal 20 Mei 2022. Atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan, hanya memberitahukan melali email kepada Sekretariat PPND pada tanggal 20 Mei 2022, dan tanggal 21 Mei 2022 yang memberitahukan bahwa Nama Domain <**jungleland.co.id**> yang menjadi obyek perselisihan ini telah diserahkan kepada pihak ketiga yang mengatasnamakan Jungleland dengan email rizaldi.naldian@gmail.com namun tidak ditunjukkan dan tidak diikuti dengan perubahan *data whois* Nama Domain



<jungleland.co.id>. Atas dasar tersebut, Panel tidak akan mempertimbangkan Tanggapan yang disampaikan oleh pihak ketiga dimaksud dan hanya akan memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perselisihan Nama Domain <jungleland.co.id> berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut bukti-buktinya maka sebelum memutus perselisihan ini, Panel terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain Lain menyangkut Nama terdaftar (badan hukum), oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain Lain sebagaimana diatur dalam Butir 6.2. ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain Lain, sebagai berikut :

6.2.1. Menyangkut Nama;

6.2.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.2.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

- 2) Menimbang bahwa unsur-unsur perselisihan Nama Domain Lain menyangkut Nama dalam Butir 6.2.1, 6.2.1.1, Butir 6.2.1.2, dan Butir 6.2.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut:

A. Nama domain < jungleland.co.id > identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (badan hukum) milik Pemohon PT. JUNGLELAND ASIA yang telah terdaftar di Indonesia.



Bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <**jungleland.co.id**> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Reseller JogjaCamp, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar badan hukum PT. Jungleland Asia milik Pemohon yang telah didaftarkan Pemohon dengan melampirkan bukti-bukti berupa:

- a. Salinan Akta Berita Acara Rapat dan SK Menkumham tentang Perubahan Nama PT. Garda Mulia Persada menjadi PT. Jungleland Asia;
- b. Salinan Akta Berita Acara Rapat dan SK Menkumham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Jungleland Asia;
- c. Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jungleland Asia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- d. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jungleland Asia tentang perubahan Direksi;
- e. Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Jungleland Asia dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI;
- f. Salinan NPWP atas nama PT. Jungleland Asia.

Bahwa Pemohon juga menyatakan dalam Keberatannya, bahwa nama JUNGLELAND milik Pemohon telah digunakan secara terus menerus dan konsisten sejak 2011 sebagai nama badan hukum dan sekaligus sebagai nama taman rekreasi dan taman wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat sampai saat ini di Kawasan Sentul City, Kabupaten Bogo milik Pemohon;

Bahwa keberadaan Nama Domain yang diperselisihkan <**jungleland.co.id**> adalah identik dengan Nama badan hukum Pemohon, maka tindakan Termohon yang telah mendaftarkan Nama terdaftar badan hukum Pemohon sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Nama terdaftar badan hukum milik Pemohon dengan tambahan akhiran *suffix* <.id>. Penambahan kode negara “**id**” sebagai Nama Domain dengan konteks kode negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks tujuan ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Nama



badan hukum terdaftar. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <jungleland.co.id>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama badan hukum terdaftar “PT. JUNGLELAND ASIA” milik Pemohon.

Sehingga dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

B. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain <jungleland.co.id>.

Bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.2.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain Lain menyangkut Nama diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.

Bahwa sesuai konsensus di antara panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 3.0”), Section 2.1.* yang mengatur mengenai beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

Konsensus Panelis WIPO tersebut menyebutkan bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului



dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interests*) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.2.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.

Bahwa konsensus para Panelis WIPO tersebut juga berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, sehingga Panel berpandangan bahwa pertimbangan kaedah dan konsensus Panelis WIPO tersebut pada dasarnya juga dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan perselisihan ini.

Bahwa Pemohon telah cukup membuktikan, Nama “JUNGLELAND” sebagai Nama yang dapat diklaim sebagai Nama yang telah lama terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Nama tersebut di Indonesia. Sebagaimana dibuktikan Pemohon pada **Lampiran-2 s/d Lampiran-4, dan Lampiran-6** dalam Keberatannya.

Bahwa meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND mengenai adanya Keberatan Pemohon terhadap Nama Domain <**jungleland.co.id**> yang telah didaftarkan Termohon, namun Termohon tidak mengajukan Tanggapan atau bantahan apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain < **jungleland.co.id** >. Termohon hanya menerangkan kepada Sekretariat PPND melalui emailnya masing-masing tertanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 21 Mei 2022 yang menyampaikan bahwa Nama Domain <**jungleland.co.id**> telah diserahkan kepada pihak ketiga (“Pihak Ketiga”) namun Termohon tidak



menunjukkan adanya perubahan data whois nama domain <**jungleland.co.id**>. Atas keterangan Termohon kepada Sekretariat PPND sebagaimana tersebut, Panel berpendapat bahwa pihak ketiga yang belakangan diketahui bernama Rizaldi Naldian Putra tidak dalam kapasitas untuk memberikan Tanggapan atas Keberatan Pemohon dikarenakan data whois nama domain <**jungleland.co.id**> pada saat diajukan Keberatan oleh Pemohon melalui Sekretariat PPND, nama Registran, nama admin, nama technical, nama billingnya masih tercatat atas nama Termohon (Gadel Windi) dengan alamat email nurukadi1122@gmail.com, dan tidak ada kuasa khusus yang diberikan Termohon kepada Rizaldi Naldian (Pihak Ketiga). Oleh karenanya Panel berpandangan, Tanggapan tertanggal 4 Juli 2022 maupun Mediasi tertanggal 7 Juli 2022 yang disampaikan oleh Rizaldi Naldian, patut diabaikan dan tidak dipertimbangkan.

Bahwa Termohon juga tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**jungleland.co.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan Nama Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**jungleland.co.id**> aquo, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah (*legitimate interests*) atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Nama Pemohon.

Bahwa sesuai dalil Pemohon dan bukti yang diajukan dalam Keberatannya, Termohon sesungguhnya tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain < **jungleland.co.id** >, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila Panel berpendapat bahwa Termohon ternyata tidak memiliki hak atau suatu kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain < **jungleland.co.id** > yang diperselisihkan.

Sehingga dengan demikian, pelanggaran terhadap unsur kedua sebagaimana diatur dalam Butir 6.2.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, telah terbukti dan terpenuhi.



C. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

Bahwa Pemohon menyatakan di dalam dalil Keberatannya bahwa pendaftaran Nama Domain < **jungleland.co.id** > yang dilakukan oleh Termohon bertujuan untuk memprovokasi yang merugikan Nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE, karena perbuatan Termohon telah melanggar hak Pemohon selaku pemilik Nama terdaftar yaitu “JUNGLELAND” untuk kepentingan Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut memenuhi unsur itikad tidak baik dan melanggar hak Orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE. Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan sebagai berikut:

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”.

selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain

Bahwa unsur pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE meliputi:

- a. *prinsip pendaftar pertama (first come first served);*
- b. *didasari itikad baik;*
- c. *tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat;*
- d. *tidak melanggar hak Orang lain.*

Bahwa kriteria itikad baik dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE adalah tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Klausul “tidak melanggar hak Orang lain” dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE dicontohkan seperti melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya.

Tindakan Termohon yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**jungleland.co.id**>, oleh Panel dinilai sebagai tindakan yang melanggar hak Pemohon



sebagai pemilik Nama PT. JUNGLELAND ASIA, dan telah merugikan Pemohon yang dibuktikan Pemohon dalam butir 5.b dalam Keberatannya. Sehingga Panel perlu melihat kriteria unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1.

Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain yang diatur dalam Butir 6.1.3 dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain:

- (i) Butir 6.1.3.1., yaitu: “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek Terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau*”;
- (ii) Butir 6.1.3.2., yaitu: “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor) atau*”;
- (iii) Butir 6.1.3.3., yaitu: “*Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansil yang tidak sah; atau*”
- (iv) Butir 6.1.3.4., yaitu: “*Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek Terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansil*”.

Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain juga telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik, yaitu:

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding*

- domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
 - (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."*

Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE, Butir 6.1.3.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 dan Paragraf 4(b)(ii) *Rules for UDRP* jika dikaitkan dengan dalil Keberatan Pemohon dan bukti yang dilampirkan Pemohon dalam Keberatannya dalam butir 5.B maka Panel berpandangan bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan dan/atau menggunakan Nama Domain <**jungleland.co.id**>, telah mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon dan dapat dianggap sebagai kompetitor Pemohon dan/atau melanggar hak Orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memenuhi unsur Butir 6.2.1.3 juncto Butir 6.1.3.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.2.1.3 juncto Butir 6.1.3.2 Kebijakan PPND Versi 7.1

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <**jungleland.co.id**>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Nama Terdaftar "JUNGLELAND" yang telah digunakan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan Nama Terdaftar "JUNGLELAND" telah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia.



- b. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain <**jungleland.co.id**> karena pendaftaran Nama Domain *aquo* awalnya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemohon melalui PIC yang ditunjuk Pemohon untuk kepentingan Pemohon, namun dalam pendaftarannya tidak mengatas namakan Pemohon melainkan atas nama Termohon. Sehingga tindakan Termohon yang mendaftarkan dan/atau menggunakan Nama Domain *aquo* dapat mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon dan dapat dianggap sebagai kompetitor Pemohon dan/atau melanggar hak Orang lain, dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.2.1.3 juncto Butir 6.1.3.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.

Bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain Lain menyangkut Nama, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 7.1, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 8.9.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan, Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, atau tetap tidak ada perubahan.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain < **jungleland.co.id** > dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 5 Agustus 2022

Panel



Ahmad Firdaus, S.H.